



**PEMERINTAH DESA BANGUN
KECAMATAN MUNJUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDes)**

**DESA BANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA BANGUN
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA BANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGUN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangun Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33);
20. Peraturan Desa Bangun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangun Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Bangun Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Bangun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bangun Tahun 2024 (Lembaran Desa Bangun Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUN
DAN
KEPALA DESA BANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGUN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGUN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangun Tahun
Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.103.457.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.188.407.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(84.950.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	119.950.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>35.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	84.950.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dapat mendahului perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam hal terjadi :
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama dan kegiatan yang sama; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

- (2) Kepala Desa memberitahukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bangun

Ditetapkan di Bangun

Pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di : Bangun

Pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BANGUN



SUNARSO

LEMBARAN DESA BANGUN TAHUN 2023 NOMOR 4

B E R I T A A C A R A
NOMOR : 141/ /406.02.2011/2023

**KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, jumat tanggal dua puluh sembilan, bulan desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PUGUH HADI SANTOSO : Kepala Desa Bangun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Bangun selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
2. WAHYU PURWANTO : Ketua BPD Bangun
3. KARSITO : Wakil Ketua BPD Bangun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BPD Desa Bangun selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati **Rancangan** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Tahun Anggaran 2024 **menjadi** Peraturan Desa Bangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Evaluasi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Kepada Bupati melalui Camat setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Bangun, 29 Desember 2023



WAKIL KETUA,

KARSITO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANGUN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.035.857.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.103.457.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	605.702.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	747.271.960,00	
5.3.	Belanja Modal	770.499.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.933.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.188.407.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(84.950.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.950.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	119.950.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	84.950.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Munjungan, 29 Desember 2023
 Kepala Desa Bangun

 PUGUH HADI SANTOSO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANGUN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.035.857.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.103.457.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>965.145.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	778.380.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	445.800.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	445.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.752.640,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.752.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	87.518.360,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.518.360,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.150.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.150.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.980.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.320.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.320.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.859.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.859.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.715.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.250.000,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.250.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.465.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.465.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	650.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	129.195.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	28.760.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.760.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.830.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.830.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.450.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.300.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	8.400.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.955.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.955.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.000.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	44.500.000,00	PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	22.205.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.300.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	4.700.000,00	DDS
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.705.000,00	DLL, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.705.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	4.500.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>746.288.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.500.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	163.190.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	136.490.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.490.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	8.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.700.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	569.098.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	320.715.400,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	320.715.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	80.553.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.553.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	147.068.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	147.068.400,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	20.761.000,00	PBH
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.761.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.603.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.280.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.780.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.500.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.409.600,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	27.409.600,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.409.600,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	1.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	50.414.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	50.414.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.414.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>317.437.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	36.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9.500.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.125.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.800.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.325.000,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	60.400.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.400.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	40.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	215.912.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	215.912.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	215.912.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>64.933.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.333.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanen Bencana	13.333.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.333.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.800.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.800.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.188.407.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(84.950.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.950.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	84.950.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Munjungan, 29 Desember 2023
Kepala Desa Bangun

PUGUH HADI SANTOSO